



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Yusuf Derek Krey Alias Unte;
 2. Tempat Lahir : Manokwari;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Juni 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Bali No. 49 RT 002 RW 002, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
 7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan 14 April 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Derek Krey tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yusuf Derek Krey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusuf Derek Krey dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold;
Dikembalikan kepada Saksi Marcelin Febriyani;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Yusuf Derek Krey Alias Unte bersama-sama dengan saudara Septinus Towansiba Alias Etis (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah berdasarkan Penetapan Diversi Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mnk tanggal 11 Desember 2020), pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl.

Halaman 2 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reremi Puncak, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Juniandini Tiara Sandi mengendari sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Hitam dari daerah Amban menuju Mall Hadi melalui Jalan Reremi Puncak sambil membonceng Saksi Korban Marcelin Febriyani yang sedang menggunakan/ bermain Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold, kemudian pada saat di daerah Simpang Reremi Puncak Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis mendahului Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Korban Marcelin Febriyani dari arah belakang, lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Korban Marcelin Febriyani, setelah itu Terdakwa memacu kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan tujuan supaya tidak dikejar oleh Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Korban Marcelin Febriyani, namun pada saat sampai di Reremi Pemda, sepeda motor yang Terdakwa kendarai kehabisan bahan bakar (bensin), setelah itu saudara Septinus Towansiba Alias Etis lari meninggalkan Terdakwa dengan membawa Handphone milik Saksi Korban Marcelin Febriyani, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dibakar oleh warga masyarakat dan kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa akibat perbuatan saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Korban Marcelin Febriyani tersebut, Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Korban Marcelin Febriyani hampir terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 3 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil HandPhone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Korban Marcelin Febriyani tersebut, pada malam hari yaitu pada pukul 20.30 WIT tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi Korban Marcelin Febriyani dengan tujuan untuk Terdakwa dan saudara Septinus Towansiba Alias Etis jual guna mendapatkan uang untuk membeli minuman keras;

- Bahwa daerah simpang Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari tersebut merupakan jalan umum, karena jalan tersebut merupakan jalan yang terbuka untuk umum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Yusuf Derek Krey Alias Unte bersama-sama dengan saudara Septinus Towansiba Alias Etis (yang dilakukan Penuntutan secara terpisah berdasarkan Penetapan Diversi Nomor : 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mnk tanggal 11 Desember 2020), pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Reremi Puncak, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Juniandini Tiara Sandi mengendari sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Hitam dari daerah Amban menuju Mall Hadi melalui Jalan Reremi Puncak sambil membonceng Saksi Korban Marcelin Febriyani yang sedang menggunakan/ bermain HandPhone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold, kemudian pada saat di daerah Simpang Reremi Puncak Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis mendahului Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Korban Marcelin Febriyani dari arah belakang, lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengambil handphone milik Saksi Korban Marcelin Febriyani, setelah itu Terdakwa memacu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan tujuan supaya tidak dikejar oleh Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Korban Marcelin Febriyani, namun pada saat sampai di Reremi

Halaman 4 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda, sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan habis bahan bakar (bensin), setelah itu saudara Septinus Towansiba Alias Etis lari meninggalkan Terdakwa dengan membawa Handphone milik Saksi Korban Marcelin Febriyani, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dibakar oleh warga masyarakat dan kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Korban Marcelin Febriyani tersebut, tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari Saksi Korban Marcelin Febriyani dengan tujuan untuk Terdakwa dan saudara Septinus Towansiba Alias Etis jual guna mendapatkan uang untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marcelin Febriyani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi bersama adiknya yang merupakan Saksi Juniandini Tiara Sandi selesai ibadah kemudian pulang ke Rumah di Amban, Kabupaten Manokwari untuk mengganti pakaian, selanjutnya Saksi bersama Saksi Juniandini Tiara Sandi berencana pergi ke Hadi Mall menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam untuk membeli peralatan mandi, namun sesampainya di Jalan Reremi Puncak, Saksi bersama Saksi Juniandini Tiara Sandi disambar atau dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis mendahului Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi dari arah belakang, lalu

Halaman 5 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/merampas Handphone milik Saksi, setelah itu Terdakwa memacu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan tujuan supaya tidak dikejar oleh Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi, kemudian Saksi bersama Saksi Juniandini Tiara Sandi mengejar Terdakwa yang membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis sampai di Jalan Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari dikarenakan Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis kehabisan bensin dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polda Papua Barat, sementara saudara Septinus Towansiba Alias Etis dapat melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi tanpa izin Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi adalah untuk dijual guna mendapatkan uang untuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Juniandini Tiara Sandi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan adik dari Saksi Marcellin Febriyani yang mengalami pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT Saksi bersama kakak Saksi yang merupakan Saksi Marcellin Febriyani selesai ibadah kemudian pulang ke Rumah di Amban, Kabupaten Manokwari untuk mengganti pakaian, selanjutnya Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam bersama Saksi Marcellin Febriyani yang duduk di kursi belakang berencana pergi ke Hadi Mall untuk membeli peralatan mandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di Jalan Reremi Puncak, Saksi bersama Saksi Marcelin Febriyani disambar atau dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis mendahului Saksi dan Saksi Marcelin Febriyani dari arah belakang, lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Marcelin Febriyani, setelah itu Terdakwa memacu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan supaya tidak dikejar oleh Saksi dan Saksi Marcelin Febriyani, kemudian Saksi bersama Saksi Marcelin Febriyani mengejar Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis sampai di Jalan Reremi Pemda, Kabupaten Manokwari dikarenakan Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis kehabisan bensin dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Polda Papua Barat, sementara saudara Septinus Towansiba Alias Etis dapat melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani tanpa izin Saksi Marcelin Febriyani;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani adalah untuk dijual guna mendapatkan uang untuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa yang mengendarai

Halaman 7 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam yaitu Saksi Juniandini Tiara Sandi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Marcelin Febriyani yang sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Marcelin Febriyani lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Marcelin Febriyani, setelah itu Terdakwa memacu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan supaya tidak dikejar oleh Saksi dan Saksi Marcelin Febriyani;

- Bahwa pada saat sampai di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin kemudian saudara Septinus Towansiba Alias Etis pergi lari meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya diamankan anggota Kepolisian Polda Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani tanpa izin Saksi Marcelin Febriyani;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani adalah untuk dijual guna mendapatkan uang untuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Polda Papua Barat, Terdakwa sempat diinterogasi oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Papua Barat, namun pada tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa melarikan diri dengan mengambil uang milik Penyidik sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ruangan Dit Reskrimum Polda Papua Barat;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Biak Numfor dengan menggunakan perahu motor res;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Terdakwa kembali ke Kabupaten Manokwari untuk mengikuti kampanye calon Bupati Kabupaten Manokwari dengan menggunakan mobil angkot di Lapangan Borarsi. Setelah selesai kegiatan tersebut Terdakwa bersama kakak Terdakwa yaitu Mikel Krey yang mengemudi mobil kembali ke rumah, namun sesampainya di Simpang Lapangan Borarsi Terdakwa bersama kakak Terdakwa sempat diiserempet mobil Patroli Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama kakak Terdakwa diamankan di Polres Manokwari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut oleh Penyidik dari Dit Reskrim Polda Papua Barat dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Radmi 4X warna Gold;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam yaitu Saksi Juniandini Tiara Sandi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Marcelin Febriyani yang sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Marcelin Febriyani lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Marcelin Febriyani;
- Bahwa pada saat sampai di Reremi Pemda Kabupaten Manokwari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa kehabisan bensin kemudian saudara Septinus Towansiba Alias Etis pergi lari meninggalkan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani, sementara Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat dan selanjutnya diamankan anggota Kepolisian Polda Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani tanpa izin Saksi Marcelin Febriyani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Marcelin Febriyani mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold milik Saksi Marcelin Febriyani adalah untuk dijual guna mendapatkan uang untuk selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli minuman keras;

Halaman 9 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Polda Papua Barat, Terdakwa sempat diinterogasi oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Papua Barat, namun pada tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 05.00 WIT Terdakwa melarikan diri dengan mengambil uang milik Penyidik sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari ruangan Dit Reskrimum Polda Papua Barat;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa melarikan diri ke Kabupaten Biak Numfor dengan menggunakan perahu motor res;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Terdakwa kembali ke Kabupaten Manokwari untuk mengikuti kampanye calon Bupati Kabupaten Manokwari dengan menggunakan mobil angkot di Lapangan Borarsi. Setelah selesai kegiatan tersebut Terdakwa bersama kakak Terdakwa yaitu Mikel Krey yang mengendari mobil kembali ke rumah, namun sesampainya di Simpang Lapangan Borarsi Terdakwa bersama kakak Terdakwa sempat diiserempet mobil Patroli Kepolisian hingga akhirnya Terdakwa bersama kakak Terdakwa diamankan di Polres Manokwari dan selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut oleh Penyidik dari Dit Reskrimum Polda Papua Barat dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *setiap orang* yang dimaksud sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yusuf Derek Krey Alias Unte sebagai subjek hukum selaku Terdakwa, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksud harga disini yaitu dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Kemudian ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam yaitu Saksi Juniandini Tiara Sandi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Marcelin Febriyani yang sedang

Halaman 11 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



bermain Handphone, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Marcelin Febriyani lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Marcelin Febriyani;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa kriteria mengambil telah terpenuhi karena telah terjadi perpindahan Handphone dari yang semula Handphone tersebut berada pada Saksi Marcelin Febriyani menjadi ada pada saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Bahwa kriteria barang telah terpenuhi karena 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut memiliki nilai ekonomis sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur, maka unsur delik ketiga yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold yang diambil Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis tersebut adalah milik Saksi Marcelin Febriyani bukan milik Terdakwa maupun saudara Septinus Towansiba Alias Etis;

Menimbang, bahwa oleh karena Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut milik Saksi Marcelin Febriyani dan bukan Terdakwa maka terbukti Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini yaitu *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;
- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*); Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). *Dalam perkara ini* pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Marcelin Febriyani sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan tersebut dan karena diambil tanpa izin pemiliknya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;



Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktnya salah satu sub unsurnya, maka unsur delik kelima yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat diancam berdasarkan pasal ini adalah jika dilakukan pada orang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan seperti yang dimaksudkan di atas harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum “dengan maksud” merupakan salah satu jenis penjabaran dari sengaja (*opzet*) yaitu sengaja sebagai maksud (*oormerk*);

Menimbang, bahwa “dengan maksud” memiliki unsur-unsur pokoknya adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui) yang artinya agar seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan maksud” terletak pada sikap batin Terdakwa sendiri yang artinya Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Marcelin Febriyani lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil Handphone milik Saksi Marcelin Febriyani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut serta terhadap unsur lain dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *setiap orang* yang dimaksud sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Yusuf Derek Krey Alias Unte sebagai subjek hukum selaku Terdakwa, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupu rohani dalam diri Terdakwa yang

Halaman 15 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain, Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;
- *Barang* adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksud harga disini yaitu dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Kemudian ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam yaitu Saksi Juniandini Tiara Sandi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Marcellin Febriyani yang sedang bermain Handphone, selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Marcellin Febriyani lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil/ merampas Handphone milik Saksi Marcellin Febriyani;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat:

Halaman 16 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



- Bahwa kriteria mengambil telah terpenuhi karena telah terjadi perpindahan Handphone dari yang semula Handphone tersebut berada pada Saksi Marcelin Febriyani menjadi ada pada saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Bahwa kriteria barang telah terpenuhi karena 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut memiliki nilai ekonomis sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengambil sesuatu barang* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktnya salah satu sub unsur, maka unsur delik ketiga yang dikehendaki dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold yang diambil Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis tersebut adalah milik Saksi Marcelin Febriyani bukan milik Terdakwa maupun saudara Septinus Towansiba Alias Etis;

Menimbang, bahwa oleh karena Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut milik Saksi Marcelin Febriyani dan bukan Terdakwa maka terbukti Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini yaitu *yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- *Memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;
- *Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)* adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-*



plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*); Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis mengambil Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari Saksi Marcelin Febriyani sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan tersebut dan karena diambil tanpa izin pemiliknya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua sub unsurnya, cukup dengan terbuktnya salah satu sub unsur, maka unsur delik keenam yang dikehendaki dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik ini maka haruslah dibuktikan bahwa tindakan pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan itu dilakukan telah ada saling pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui:

- Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam sambil membonceng saudara Septinus Towansiba Alias Etis;
- Ide mengambil Handphone tersebut merupakan dari Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis ketika melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam yaitu Saksi

Halaman 18 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniandini Tiara Sandi yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi Marcelin Febriyani yang sedang bermain Handphone;

- Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Warna Hitam mengikuti Saksi Juniandini Tiara Sandi dan Saksi Marcelin Febriyani lalu pada saat yang bersamaan tersebut saudara Septinus Towansiba Alias Etis dengan sekuat tenaga menggunakan tangan sebelah kanan mengambil Handphone milik Saksi Marcelin Febriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Septinus Towansiba Alias Etis, dan diantara keduanya telah ada saling pengertian dan kerjasama, hal mana terlihat dari adanya pembagian tugas diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Peuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Marcelin Febriyani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Marcelin Febriyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari tahanan;

Halaman 19 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Derek Krey Alias Unte tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu**", sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4X warna Gold;
Dikembalikan kepada Saksi Marcelin Febriyani;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Rodesman Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Halaman 20 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 21 dari 21, Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)